



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK KB BUKOPIN Tbk

Direksi PT BANK KB BUKOPIN Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Auditorium Gedung Bank KB Bukopin lantai 3
Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770

Mata Acara Rapat:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan

Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 ayat 10 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan

CATATAN :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Rapat Perseroan akan juga diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") juncto Pasal 13 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a atau melakukan pemberian Kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI

6. Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau dengan memberikan Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") mengikuti prosedur sesuai ketentuan di bawah ini:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan Registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, Kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan Kuasa dan Suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan Suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut Kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat namun selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada Pukul 12.00 WIB.
 - b. Proses Registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting Easy KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut dibawah ini harus melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi elektronik ditutup oleh Perseroan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan Suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses Registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya

tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai Kuorum kehadiran.

- 4) Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
7. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman sesuai ketentuan di bawah ini:
- a. Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham memberikan Kuasa kepada *Independent Representative*.
 - 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada laman Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 16.15 WIB.
 - b. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
 - d. Pemegang Saham (atau Kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - 1) Sudah melakukan vaksin dosis ke 3 (tiga) dengan menunjukkan Sertifikat Vaksin yang terdapat di Aplikasi PeduliLindungi.
 - 2) Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 3 (tiga) wajib menunjukkan hasil Negatif rapid test antigen yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
 - 3) Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 2 (dua) wajib menunjukkan hasil Negatif RT-PCR yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
 - 4) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 5) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37°C.
 - 6) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *Physical Distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *Physical Distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - 7) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - 8) Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
8. Bahan mata acara Rapat dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bukopin.co.id).

Jakarta, 2 Agustus 2022
PT BANK KB BUKOPIN Tbk

Direksi